PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, tugas Pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKKBN dialihkan kepada Pemerintah Daerah selambat - lambatnya tanggal 31 Desember 2003 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa dalam rangka untuk menampung dan melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Kabupaten dibidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera perlu dibentuk Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tebo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peranturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tebo
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
c. Bupati adalah Bupati Tebo
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo yang selanjutnya disingkat Sekda Kabupaten Tebo
g. Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tebo
h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tebo
i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tebo

BAB II.....

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tebo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 3

(1) Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

(2) Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Kabupaten dalam bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan dan Pengendalian urusan kepegawaian, keuangan, Umum, Perkantoran, Kehumasan serta Ketata Usahaan Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

b. Pelaksanaan dan Pengendalian pengelolaan perencanaan dan pengelolaan data Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

c. Pelaksanaan dan Pengendalian pengelolaan pelayanan keluarga berencana dan pengendalian sarana kontrasepsi.

d. Pelaksanaan.....

d. Pelaksanaan dan pengendalian pemberdayaan keluarga dan peningkatan ketahanan keluarga.

e. Pelaksanaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdiri dari

a. Kepala Dinas.
b. Bagian Tata Usaha.
c. Subdinas Informasi Keluarga dan Analisa Program.
d. Subdinas Pengendalian Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
e. Subdinas Pengendalian Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
f. Cabang Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
g. Kelompok Fungsional

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan, surat menyurat dan tata laksana, kepegawaian dan ketenagaan, keuangan dan urusan dalam perkantoran.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian surat menyurat dan tata laksana serta urusan dalam perkantoran;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Ketenagaan;
c. Sub Bagian Keuangan dan Sarana.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan ketata usahaan;
b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, kearsifan, telaahan hukum dan ketatalaksanaan;
c. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan ketenagaan;

d. Pelaksanaan.....

d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
e. pelaksanaan pengelolaan urusan dalam perkantoran.

Pasal 10

(1) Sub Bagian surat menyurat dan tata laksana serta urusan dalam perkantoran mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan surat menyurat, kearsifan, telaahan hukum dan tata laksana serta urusan dalam perkantoran;
(2) Sub Bagian kepegawaian dan ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan kepegawaian dan ketenagaan;
(3) Sub Bagian keuangan dan sarana mempunyai tugas perencanaan dan pengelolaan serta pelaporan keuangan dan sarana.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Informasi Keluarga dan Analisis Program

Pasal 11

Sub Dinas Informasi Keluarga dan Analisis Program mempunyai tugas mengendalikan, melaksanakan pengelolaan Informasi Keluarga dan Analisis Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Pasal 12

Sub Dinas Informasi Keluarga dan Analisis Program terdiri dari :

a. Seksi Pelaporan, analisis dan penilaian;
b. Seksi Penyusunan program dan anggaran;
c. Seksi Dokumentasi data dan pengendalian Pendataan Keluarga.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Informasi Keluarga dan Analisis Program mempunyai tugas :

a. melaksanakan pelaporan dan analisis serta penilaian program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
b. melaksanakan penyusunan program dan penyusunan anggaran program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
c. melakukan Dokumentasi data dan pengendalian Pendataan Keluarga.

Pasal 14

(1) Seksi Pelaporan, analisis dan penilaian mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola pelaporan, menganalisa dan menilai pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
(2) Seksi Penyusunan Program dan anggaran mempunyai tugas merencanakan dan menyusun program dan anggaran;
(3) Seksi Dokumentasi data dan pengendalian Pendataan Keluarga mempunyai tugas mendokumentasikan data program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan mengendalikan pelaksanaan Pendataan Keluarga.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat

Sub Dinas Pengendalian Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 15

Sub Dinas Pengendalian Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelayanan Keluarga Berencana, penerangan dan motivasi serta pembinaan institusi masyarakat.

Pasal 16

Sub Dinas Pengendalian Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :

a. Seksi Penerimaan, penyaluran dan pelayanan Keluarga Berencana;
b. Seksi Penerangan dan motivasi serta pembinaan institusi masyarakat;
c. Seksi Pengaturan dan pengayoman reproduksi sehat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Pengendalian Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :

a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelayanan Keluarga Berencana;
b. melaksanakan penerangan dan motivasi program Keluarga Berencana;
c. melaksanakan pengelolaan peningkatan peran institusi masyarakat;
d. melaksanakan penerimaan, penyaluran kontrasepsi dan pengaturan pelayanan Keluarga Berencana;
e. melaksanakan pembinaan pengaturan reproduksi sehat.

Pasal 18

(1) Seksi Penerimaan, penyaluran dan pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas penyiapan penerimaan, penyaluran dan pengeluaran kontrasepsi, pelayanan serta pembinaan peningkatan partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana;
(2) Seksi Penerangan dan motivasi serta pembinaan institusi masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penerangan dan motivasi Keluarga Berencana serta pembinaan peningkatan peran institusi masyarakat;
(3) Seksi Pengaturan dan pengayoman reproduksi sehat mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengaturan, pembinaan serta pengayoman reproduksi keluarga yang sehat.

Bagian Kelima

Sub Dinas Pengendalian Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pembardayaan Keluarga

Pasal 19

Sub Dinas Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan program keluarga sejahtera serta pengelolaan program ketahanan dan peningkatan kualitas keluarga.

Pasal 20

Sub Dinas Pengendalian Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan kualitas keluarga dan pemberdayaan perempuan;

b. Seksi Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga;

c. Seksi Pembianan Lingkungan keluarga dan pembinaan keluarga rentan;

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Pengendalian Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengelolaan pembinaan kualitas keluarga dan pemberdayaan perempuan;

b. melaksanakan pengelolaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga;

c. melaksanakan pengelolaan lingkungan keluarga, ketahanan keluarga dan pembinaan keluarga rentan;

Pasal 22

(1) Seksi Pembinaan kualitas keluarga dan pemberdayaan perempuan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pembinaan kualitas keluarga dan pemberdayaan perempuan;

(2) Seksi Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan, pembinaan dan pengelolaan pengembangan ekonomi keluarga.

(3) Seksi Pembinaan lingkungan keluarga dan pembinaan keluarga rentan mempunyai tugas melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan keluarga, ketahanan keluarga dan pembianan keluarga rentan.

Bagian Keenam

Cabang Dinas Keluarga Berencana
Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Pasal 23

(1) Cabang Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah pelaksana operasional program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di tingkat Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten;

(2) Kepala Cabang Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan operasional pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bersama instansi pemerintah, swasta dan masyarakat diwilayah Kecamatan.

Bagian.....

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional

Pasal 24

Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini selenjutnya disebut Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan bertanggung jawab lansung kepada Kepala Cabang Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera tingkat Kecamatan.

Pasal 25

Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

1. melaksanakan pengelolaan pembinaan dan pelayanan peserta KB dan pembinaan institusi masyarakat di Desa binaan masing-masing;

2. melaksanakan pengelolaan pembinaan pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di Desa binaan masing-masing;

3. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan usaha ekonomi keluarga;

4. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Desa binaan masing-masing.

Bagian Kedelapan

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 26

(1) Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegewai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;

(2) Kepala Bagian tata Usaha (TU) dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Dinas Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Bupati dan diusulkan oleh Kepala Dinas;

(4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ESELON DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 27

Eselon dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tebo terdiri dari :

a. Kepala Dinas	Eselon II b
b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kasubdin	Eselon III a
c. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan KCD	Eselon IV a

BAB VI.....

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Sub Dinas, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, KCD dan para Pejabat Fungsional diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal, horizontal dengan instansi terkait baik di Pusat, Propinsi dan Kabupaten;
(3) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
(4) Kepala Dinas berkewajiban memberi petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 18 Nopember 2002

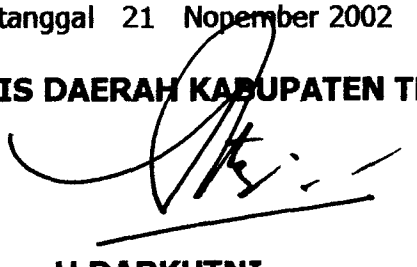
BUPATI TEBO,



H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

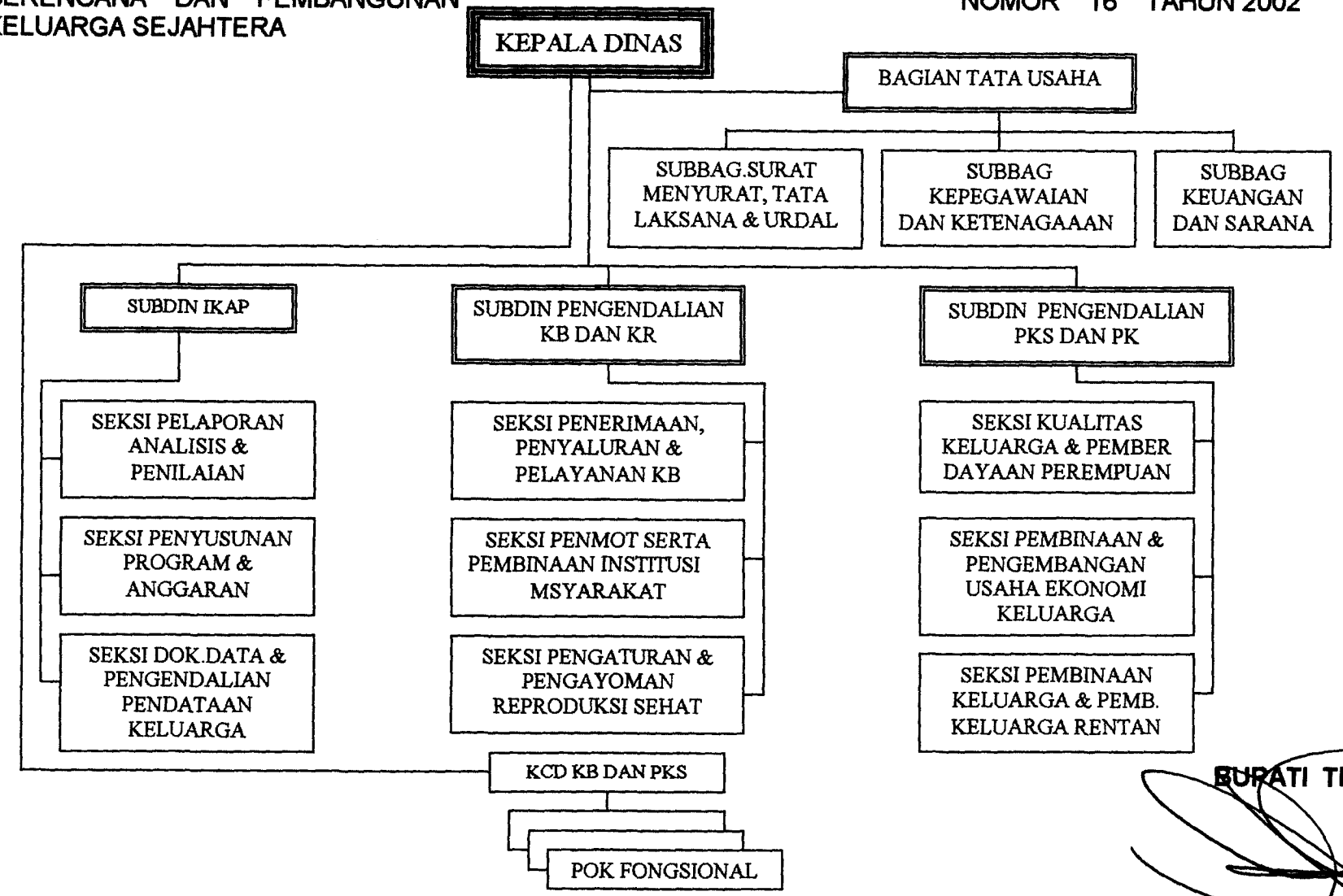


H.DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002 NOMOR 16

BAGAN ORGANISASI DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 16 TAHUN 2002



BUPATI TEBO,

H. A. MADJID MU'AZ